SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu didirikan Perusahaan Daerah.

b. bahwa Perusahaan Daerah dipandang sebagai wadah percepatan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk mendirikan Perusahaan Daerah, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 No. 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pedoman Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH HANDEP HAPAKAT KABUPATEN PULANG PISAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pulang Pisau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Handep Hapakat yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Direksi adalah Direktur Utama dan para Direktur pada Perusahaan Daerah Handep Hapakat;
8. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Handep Hapakat;

9. Penyertaan modal adalah Modal yang secara tunai diberikan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada Perusahaan Daerah Handep Hapakat diluar penyertaan aset dan atau kekayaan lainnya;
10. Suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang lama sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut;
11. Saham-Saham adalah surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat berharga tersebut;
12. Profesional adalah orang yg ahli menjalankan tugasnya dl suatu profesi tertentu;
13. Dana Penyusutan adalah uang yg berasal dari penyusutan yg disisihkan untuk tujuan penyusutan harta tetap;
14. Dana cadangan adalah dana di luar perusahaan yg dapat dipakai di kemudian hari jika dibutuhkan;
15. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero);
16. Likuidator adalah orang atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan pembubaran perusahaan.

BAB II
PENDIRIAN, NAMA DAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Handep Hapakat.

(2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah memiliki status sebagai Badan hukum, yang berhak melaksanakan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Perusahaan Daerah memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kabupaten Pulang Pisau dan dapat mendirikan cabang-cabang dan perwakilannya di tempat-tempat lain yang diperlukan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 6

Sifat dari Perusahaan Daerah:

a. penyediaan bagi kemanfaatan umum disamping mendapat keuntungan;

b. dapat bekerja sama dengan sektor Pemerintah, sektor swasta dan atau koperasi.

Pasal 7

Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 8

(1) Perusahaan Daerah bergerak di dalam bidang-bidang usaha perdagangan umum, jasa dan industri serta usaha kerjasama antar daerah.

(2) Penetapan tentang bidang-bidang usaha/unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

(1) Modal awal Perusahaan daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri dari saham-saham dan merupakan modal penyertaan yang harus dipertanggungjawabkan.

(2) Modal Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. yang disertakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah handep hapakat. Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

(3) Penyertaan Modal Perusahaan Daerah berikutnya diusulkan oleh Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau setelah mendapat evaluasi Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.

(5) Perusahaan Daerah wajib mengumumkan posisi kekayaaan/keuangan Perusahaan Daerah (neraca dan perhitungan laba rugi) setiap tahun melalui media cetak setelah diaudit oleh akuntan publik.

(6) Transaksi pembayaran, jual beli, kontrak dan sewa hanya dapat dilakukan melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

(7) Semua alat *liquide* disimpan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
PENGURUS

Pasal 10

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang ada pada perusahaan daerah.

(2) Direktur Utama bertangung jawab kepada Bupati sedangkan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

(3) Direktur Utama dan para Direktur disebut Direksi Perusahaan Daerah.

BAB VI
DIREKSI, TIM SELEKSI DAN SYARAT

Pasal 11

(1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya ditunjuk/diangkat berdasarkan rekomendasi Tim Seleksi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur eksekutif sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur unsur profesional/akademisi sebanyak 2 (dua) orang yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Tim Seleksi.

(3) Dalam hal Direksi sebagaimana pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri maka yang bersangkutan harus melepaskan status kepegawaiannya.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia;

b. Berpengalaman di bidang jabatannya;

c. Mempunyai integrasi moral yang tinggi;

d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);

e. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;

f. Mengikuti uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh tim seleksi;

g. Usia minimal 30 tahun sampai dengan 65 tahun;

h. Sehat jasmani dan rohani;

i. Tidak pernah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun.

Pasal 14

(1) Seorang dapat menduduki jabatan Direktur dan Direktur Utama paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

(2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

(3) Masa jabatan Direktur dan Direktur Utama ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

(4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 15

(1) Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

   a. atas permintaan sendiri;

   b. meninggal dunia;

   c. karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;

   d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

   e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah;

   f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

   g. tidak memenuhi standar nilai kinerja yang ditetapkan.

(2) Direksi diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan usulan Badan Pengawas berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (1).

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 16

(1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Badan Pengawas berasal dari orang yang profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada Perusahaan Daerah yang bersangkutan.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mempunyai pendidikan Pasca Sarjana (S2), sekurang-kurangnya Sarjana (S1) berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun di bidangnya;

b. tidak terkait hubungan keluarga dengan direksi dan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar;

c. mengikuti uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.

(5) Tim Seleksi Pemilihan Badan Pengawas terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu :

a. Sekertaris Daerah Kabupaten (Ketua merangkap anggota);
b. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan. (Wakil Ketua merangkap anggota);
c. Kepala Inspektorat Kabupaten (Sekretaris merangkap anggota);
d. Unsur Propesional (Anggota);
e. Unsur Akademisi (Anggota).

(6) Tim Seleksi sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota, yang disesuaikan dengan kebutuhan/ skala usaha.

Pasal 18

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.

(2) Masa jabatan Badan pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

(3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:

a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

(4) Penilaian tentang kemampuan badan pengawas seperti pada ayat (3) huruf a,b dan c menjadi kewenangan Bupati atas pertimbangan tim seleksi.

Pasal 19

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan rugi/laba;
e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 20

(1) Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
c. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala;
d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
e. menilai pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Perusahaan Daerah tahun berjalan.

(2) Hasil penilaian tersebut di atas pada ayat (1) huruf (e) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 22

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

(3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 23

Selain honorarium, Badan pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 24

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

a. atas permintaan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. karena kesehatan sehinga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 25

(1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dan e, Bupati dalam kapasitasnya sebagai kepala Daerah wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:

a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan Pasal 24 huruf e;

b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan Pasal 24 huruf d dan f.

Pasal 26

(1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

(2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 27

(1) Besarnya jasa produksi untuk direksi, badan pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 15 % (lima belas perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.

(2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk direksi, badan pengawas, pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 28

(1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Bupati melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah yang berhubungan dengan hak, wewenang dan kekuasaannya sebagai Kepala Daerah yang merupakan pemilik Perusahaan Daerah.

Pasal 30

Ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Bupati menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

Pasal 32

(1) Bupati atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang diduga telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah serta memberitahukan pemberhentian itu secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

(2) Dalam hal seluruhnya anggota Direksi diberhentikan untuk sementara oleh Bupati, maka Bupati dapat menunjuk seorang atau lebih sebagai pelaksana tugas untuk menjalankan tugas dan fungsi Direksi.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati menetapkan lebih lanjut status anggota Direksi yang bersangkutan, diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian sementara. Bupati harus memberitahukan keputusan kepada anggota Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan tentang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara anggota Direksi dimaksud menjadi batal.

Pasal 33

(1) Bupati menetapkan Keputusan tentang penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Dalam hal penyertaan modal dari pihak ketiga dan atau pinjaman jangka panjang oleh Perusahaan Daerah serta terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati setelah mendengar pendapat atau pertimbangan Dewan Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 34

Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku baru berjalan dan laporan keuangan tahunan setelah tahun buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mendengar pendapat atau pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 35

Direksi menyampaikan Anggaran Perusahaan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi atau Laba) kepada Badan Pengawas yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Badan Pengawas.

Pasal 36

(1) Bupati memberikan persetujuan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. semua kegiatan penyerahan dan atau pemindahtanganan, pembebanan dan atau penghapusan aktiva tetap Perusahaan Daerah;
b. mengadakan usaha kerja sama patungan (joint venture) yang berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA);
c. mengadakan pinjaman luar negeri (kredit luar negeri);
d. mengadakan usaha kerja sama dengan pihak ketiga untuk jangka waktu yang melebihi 5 (lima) tahun;
e. mengadakan investasi baru;
f. memperoleh dan memindahtangankan benda tak bergerak;
g. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
h. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan pengesahan Bupati.

(2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas .

(3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

(1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah.

(2) Semua Pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang aset Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau di tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.

(3) Apabila Pegawai Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, menurut Badan Pengawas berdasarakan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya, di anggap tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai tuntutan perbendaharaan yang berlaku bagi bendaharawan.

BAB X

PENGELOLAAN

Pasal 38

(1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Direktur Utama dapat melimpahkan kekuasaan untuk mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah baik secara perorangan maupun secara kolektif dan atau kepada orang/badan hukum lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 39

Direktur Utama menetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 40

Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;

b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

(1) Direktur utama mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Unit atau Manager Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian, struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah.

(2) Direksi melimpahkan wewenangnya kepada Pimpinan Unit atau Manager untuk mengelola Perusahaan Daerah dan bertanggungjawab kepada Direksi.

Pasal 42

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 43

(1) Setiap perubahan, baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian yang lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan dan atas dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dan dapat dilaksanakan oleh Direktur Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

(3) Dalam rangka pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau melalui sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran-saran penyempurnaan.

Pasal 44

(1) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

(2) Bagian dari laba bersih Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah setelah disahkan oleh Bupati, dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 45

Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi atau laba) dari Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas dan atau Lembaga Lainnya jika diperlukan.

Pasal 46

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
(2) Perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan Neraca dan perhitungan rugi laba) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
(4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan atau tambahan Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan rugi laba) Perusahaan Daerah, diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
(5) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 33, Bupati tidak mengesahkan (RAP), maka Perusahaan Daerah dapat memberlakukan (RAP) tahun berjalan sebagai acuan tahun berikutnya, sampai batas waktu adanya pengesahan dari Bupati.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 47

Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya sesuai dengan kebutuhan, kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 48

(1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 di atas Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.

(2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KETETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 49

(1) Dari laba bersih yang sudah disahkan menurut Pasal 44 di atas, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
   a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 15 %;
   b. Untuk Cadangan umum (pengembangan modal) Perusahaan Daerah sebesar 55 %;
   c. Untuk dana sosial sebesar 5 %;
   d. Untuk dana pendidikan sebesar 5 %;
   e. Untuk jasa produksi sebesar 15%;
   f. Untuk cadangan sumbangan dana pensiun sebesar 5 %.

(2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, untuk Direksi, Badan Pengawas dan tenaga kerja lainnya ditetapkan Direksi melalui persetujuan Bupati.

BAB XIII

PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 50

Tata cara penjualan, penandatanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Bupati dalam membina dan mengawasi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran pembinaan dan pengawasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 52

Pembebanan tugas tambahan kepada Perusahaan Daerah di luar tugas pokok yang menimbulkan akibat keuangan, tidak dibebankan pada anggaran perusahaan daerah tetapi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 53

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Bupati menunjuk likuidator setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

(3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidator.

(4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Disahkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Maret 2011.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 15 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

MUHAJIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2011 NOMOR 01 SERI

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SETDA

SUPRIYADI